

MANAJEMEN KONFLIK PEMANFAATAN BATUAN MINERAL PADA KAWASAN KONSERVASI BUKIT TANGKILING DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT

(CONFLICT MANAGEMENT OF MINERAL ROCK UTILIZATION IN THE BUKIT TANGKILING CONSERVATION AREA USING SWOT ANALYSIS)

Saptawartono^{1*}

^{1*} Dosen Jurusan/Prodi Teknik Pertambangan, Universitas Palangka Raya

* Korespondensi E-mail: saptawartono@mining.upr.ac.id

Abstrak

Kawasan konservasi Bukit Tangkiling memiliki potensi pemanfaatan air bersih, pemanfaatan lebah madu, pemanfaatan jasa rekreasi lingkungan dan pemanfaatan jasa religi, serta memiliki potensi batu mineral yang cukup besar yang dapat ditambang dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya, dan juga untuk memenuhi kebutuhan bahan baku batu mineral dalam rangka pembangunan kota Palangka Raya dan sekitarnya. Potensi-potensi yang ada tersebut, apabila tidak dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana, akan memicu terjadinya konflik dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam. Strategi manajemen konflik yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, merupakan solusi pemecahan masalah untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi dan dapat mencegah terjadinya konflik-konflik serupa di kemudian hari. Strategi Manajemen konflik pada kawasan konservasi Bukit Tangkiling, diperoleh melalui analisis SWOT terhadap isu-isu aktual yang berkembang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi Bukit Tangkiling. Analisis SWOT terhadap isu-isu aktual yang diperoleh, menghasilkan rumusan strategi manajemen konflik pada kawasan konservasi Bukit Tangkiling, sebagai berikut: "Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, dengan: (1) menyelesaikan permasalahan kepemilikan dan penguasaan lahan yang ada di dalam kawasan; (2) paduserasi dan sinkronisasi luas dan fungsi hutan antara Kepmentan No. 46/Kpts/Um/1/1977 dengan SK Menhut No.529/Menhut-II/2012 yang sesuai dengan kondisi riil dilapangan; dan (3) penguatan pengamanan kawasan melalui pembinaan masyarakat dan penertiban kegiatan ilegal yang ada pada kawasan konservasi Bukit Tangkiling".

Kata Kunci : Bukit Tangkiling, Manajemen konflik, SWOT

Abstract

The Bukit Tangkiling Conservation Area has the potential for the use of clean water, the use of honey bees, the use of environmental recreation services, and the use of religious services, as well as having a large enough mineral stone potential that can be mined and utilized by the community to meet their socioeconomic needs, and also to meet material needs Mineral Stone Baku in the framework of the construction of the City of Palangka Raya and its surroundings. The existing potential, if not managed and utilized wisely, will trigger conflicts in the management and utilization of natural resources. A good conflict management strategy and scientifically accountable solution to solving problems to resolve conflicts that have occurred can prevent similar conflicts in the future. Conflict Management Strategy in Bukit Tangkiling Conservation Areas, obtained through SWOT analysis of the actual issues that developed in the management and use of the Tangkiling Bukit Conservation Area. SWOT analysis of the actual issues obtained, resulting in the formulation of conflict management strategies in the Bukit Tangkiling Conservation Area, as follows: "Improving the management and utilization of the Bukit Tangkiling Conservation Area, by (1) solving the problem of ownership and land control in the region ; (2) Paduseration and synchronization of the area and function of the forest between Kepmentan No. 46/KPTS/UM/1/1977 with Minister of Forestry Decree No.529/Menhut-II/2012 by real conditions in the field; and (3) Strengthening the security of the area through community development and controlling illegal activities in the Bukit Tangkiling Conservation Area ".

Keywords: Bukit Tangkiling, Conflict Management, SWOT

1. PENDAHULUAN

Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling merupakan kawasan konservasi yang terletak di wilayah Kelurahan Banturung dan Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 46/Kpts/Um/1/1977, tanggal 25 Januari 1977 dengan luas 2.594 hektar, yang terdiri dari Cagar Alam (CA) seluas 2.061 hektar dan Taman Wisata Alam (TWA) seluas 533 hektar. Pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling tersebut, memiliki potensi yang cukup unik yaitu: pemanfaatan air bersih, pemanfaatan lebah madu, pemanfaatan jasa rekreasi lingkungan dan pemanfaatan jasa religi, serta memiliki potensi batuan mineral yang cukup besar yang dapat ditambang dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya, dan juga untuk memenuhi kebutuhan bahan baku batu mineral dalam rangka pembangunan kota Palangka Raya dan sekitarnya.

Potensi-potensi yang ada tersebut, apabila tidak dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana, akan memicu terjadinya konflik. Di satu sisi keberadaan, keunikan dan fungsi Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling harus dapat terjaga dan dipertahankan, dan di sisi lain adanya kegiatan penambangan batuan mineral yang dilakukan masyarakat, dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pasya (2017), bahwa antara dua pihak atau lebih yang memiliki dan/atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan dalam pengelolaan hutan karena adanya perbedaan-perbedaan hubungan/komunikasi sosial, kepentingan, data dan informasi, nilai dan struktural, yang terjadi di dalam suatu ruang, sehingga fungsi lingkungan dan hutan menjadi terganggu.

Strategi manajemen konflik yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, merupakan solusi pemecahan masalah untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi dan dapat mencegah terjadinya konflik-konflik serupa di kemudian hari. Untuk Menjawab pertanyaan tentang bagaimana strategi manajemen konflik yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang bisa mengatasi dan menyelesaikan konflik yang telah dan

mungkin akan terjadi pada kawasan konservasi Bukit Tangkiling, analisis SWOT merupakan salah satu pilihan untuk merumuskan strategi manajemen konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling.

2. METODE

Penelitian yang dilakukan yaitu terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, untuk mendapatkan rumusan strategi manajemen konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling. Pengumpulan data dan informasi dalam merumuskan strategi manajemen konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, dengan menggunakan metode studi Pustaka. Adapun data dan informasi diperoleh berasal dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan narasumber sebagai sumber data ditentukan secara Purposive Sampling. Terhadap data dan informasi yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT.

Analisis SWOT merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dalam suatu spekulasi bisnis. Beberapa ahli menyebutkan bahwa analisis SWOT merupakan sebuah instrumen perencanaan strategis klasik yang memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik dalam menentukan sebuah strategi. Instrumen ini memudahkan para praktisi untuk menentukan apa yang bisa dicapai, dan hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka. Analisis ini bersifat deskriptif dan subjektif (Nur'Aini, 2016)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu Aktual dan Tingkat Urgensinya Dalam Manajemen Konflik Pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling

Sebagai tahap awal dilakukan pemetaan kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T) dari isu aktual terhadap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling.

Hasil pemetaan terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari isu aktual yang diperoleh tersebut, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Matrik Kuadran SWOT Terhadap Isu Aktual Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling

KEKUATAN (S)	B	KELEMAHAN (W)	B
1. Meliki potensi SDA yang sangat besar dan unik	3	1. Belum memiliki status dan kekuatan hukum yang kuat	5
2. Letaknya dekat dan mudah dijangkau dari kota Palangka Raya (\pm 34 km)	1	2. Penerapan regulasi yang ada belum maksimal	4
3. Memiliki legalitas pengelolaan sebagai CA dan TWA (vide: Kepmentan No. 46/Kpts/Um/1/1977)	5	3. Didominasi kondisi tutupan lahan semak belukar, pemukiman dan lahan terbuka	4
4. Regulasi yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi sudah ada.	4	4. Terjadi kecenderungan penurunan kualitas dari tahun ke tahun.	1
5. Memiliki vegetasi dan tingkat tutupan lahan yang cukup variatif	2	5. Semak belukar yang mendominasi kawasan konservasi kondisi vegetasinya tidak stabil	2
6. Memiliki tumbuhan vegetasi yang kaya akan jenis	2	6. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah	3
7. Masyarakatnya didominasi dengan usia produktif (18-56 th)	3	7. Tingkat pengangguran dan memiliki pekerjaan tidak jelas cukup tinggi	4
8. Sebagian besar masyarakatnya mendukung keberadaan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling	4	8. Akses masyarakat untuk mengintervensi kawasan cukup mudah dan terbuka	3
9. Sebagian besar penghasilan masyarakat yang bekerja diatas UMP dan berada di atas garis kemiskinan	4	9. Daya kompetitif masyarakat untuk mendapatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan sangat rendah	4
10. Kerukunan umat beragama dan sosial budaya masyarakat cukup terjalin dengan baik	5	10. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi SDA belum maksimal	2
PELUANG (O)	B	ANCAMAN (T)	B
1. Adanya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik	5	1. Intervensi dan aktifitas masyarakat terhadap kawasan cukup besar	4
2. Memiliki peluang investasi yang cukup besar bagi investor	1	2. Memiliki posisi strategis, yaitu berada pada jalur utama ekonomi sebagai penghubung antar wilayah	3
3. Sebagai sumber matapencaharian alternatif bagi masyarakat	2	3. Masih terdapatnya kegiatan pemanfaatan SDA illegal pada kawasan	4
4. Akses untuk pengelolaan dan pemanfaatan kawaan cukup mudah	2	4. Sebagai daerah alternatif pengembangan wilayah pemukiman bagi masyarakat	2
5. Keberadaannya menjadi kebanggaan masyarakat	4	5. Terdapat/diterbitkannya dokumen kepemilikan/penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam kawasan	5
6. Komitmen dari pemangku kepentingan untuk mengelola dan memafnaatkan kawasan cukup besar	4	6. Sasaran alternatif bagi investor untuk kegiatan non kehutanan skala besar melalui alih fungsi kawasan	3
7. Tersedianya dan tersajinya data potensi dan kokumen-dokumen terkait lainnya dengan cukup baik	3	7. Adanya kebijakan pemerintah yang kontra produktif terkait luas dan fungsi kawasan (vide: SK Menhut No. 529/Menhut-II/2012)	5
8. Sebagai daerah tujuan wisata alternatif yang cukup potensial	4	8. Adanya kebutuhan bahan bangunan untuk pembangunan kota Palangka Raya	4

9. Sebagai alternatif titik sentral destinasi wisata di kota Palangka Raya	3	9. Perolehan batu belah dari kawasan merupakan alternatif yang paling ekonomis dan mudah didapat.	3
10. Memiliki nilai budaya dan religious yang cukup tinggi	5	10. Teknologi dan sarpras untuk pemanfaatan dan pengolahan lahan cukup baik dan mudah di dapat	1

Sumber data: Saptawartono (2020)

Keterangan:

B = Bobot skala nilai 1-5

Faktor internal adalah: Kekuatan (S)+ Kelemahan (W)

Faktor Eksternal adalah: Peluang (O)+ Ancaman (T)

Hasil pembobotan terhadap isu aktual sebagaimana *tabel 1* tersebut di atas, diperoleh isu-isu aktual yang sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya konflik

pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, baik secara internal maupun secara eksternal. Isu-isu aktual tersebut, dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui tingkat urgensi dari isu faktor internal maupun faktor eksternal, yaitu dengan membuat matrik urgensi komparasi.

Tingkat urgensi isu faktor internal dapat dilihat pada **tabel 2**.

Tabel 2. Matrik Urgensi Faktor Internal

No.	Faktor Internal	Faktor yang lebih urgen										Bobot	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		Jlh
	Kekuatan (S)												
a	Memiliki legalitas pengelolaan sebagai CA dan TWA (vide: Kepmentan No. 46/Kpts/Um/1/1977)	x	a	a	a	a	a	a	a	a	a	9	20,00%
b	Kerukunan umat beragama dan sosial budaya masyarakat cukup terjalin dengan baik	a	x	b	b	b	f	b	b	b	b	7	15,55%
C	Regulasi yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi sudah ada.	a	b	x	c	c	f	g	c	i	j	3	6,66%
d	Sebagian besar masyarakatnya mendukung keberadaan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling	a	b	c	x	d	f	d	d	d	d	5	11,11%
e	Sebagian besar penghasilan masyarakat yang bekerja diatas UMP dan berada di atas garis kemiskinan	a	b	c	d	x	f	g	e	i	j	1	2,22%
	Kelemahan (W)												
f	Belum memiliki status dan kekuatan hukum yang kuat	a	f	f	f	f	x	f	f	f	f	8	17,77%
g	Penerapan regulasi yang ada belum maksimal	a	b	g	d	g	f	x	h	i	J	2	4,44%
h	Didominasi kondisi tutupan lahan semak belukar, pemukiman dan	a	b	c	d	e	f	h	x	i	j	1	2,22%

	lahan terbuka												
i	Tingkat pengangguran dan memiliki pekerjaan tidak jelas cukup tinggi	a	b	i	d	i	f	i	i	x	i	5	11,11%
j	Daya kompetitif masyarakat untuk mendapatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan sangat rendah	a	b	j	d	j	f	j	j	i	x	4	8,88%
	Jumlah	9	7	3	5	1	8	2	1	5	4	45	100%

Sumber data: Saptawartono (2020)

Hasil analisis terhadap tingkat urgensi isu faktor internal sebagaimana pada tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa yang menjadi faktor kekuatan tertinggi adalah “memiliki legalitas pengelolaan sebagai CA dan TWA” dengan bobot 20,00%, adapun nilai kekuatan yang terendah dengan bobot 2,22% yaitu “sebagian besar penghasilan masyarakat yang bekerja di atas UMP dan berada di

atas garis kemiskinan”. Sedangkan faktor kelemahan terbesar adalah “belum memiliki status dan kekuatan hukum yang kuat” dengan bobot 17,77%, serta nilai kelemahan yang terendah yaitu dengan bobot 2,22% yaitu “didominasi kondisi tutupan lahan semak belukar, pemukiman dan lahan terbuka”.

Tingkat urgensi isu faktor eksternal, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Matrik Urgensi Faktor Eksternal

No.	Faktor Eksternal	Faktor yang lebih urgen											Bobot
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Jlh	
	Peluang (O)												
a	Adanya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik	x	a	a	a	a	a	a	a	a	a	9	20,00%
b	Memiliki nilai budaya dan religious yang cukup tinggi	a	x	b	b	b	f	g	b	b	b	6	13,33%
c	Keberadaannya menjadi kebanggaan masyarakat	a	b	x	c	c	f	g	h	c	j	3	6,66%
d	Komitmen dari pemangku kepentingan untuk mengelola dan memafnaatkan kawasan cukup besar	a	b	c	x	e	f	g	d	d	j	2	4,44%
e	Sebagai daerah tujuan wisata alternatif yang cukup potensial	a	b	c	e	x	f	g	h	i	j	1	2,22%
	Ancaman (T)												
f	Terdapat/diterbitkannya dokumen kepemilikan/penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam kawasan	a	f	f	f	f	x	f	f	f	f	8	17,77%
g	Adanya kebijakan pemerintah yang kontra produktif terkait luas	a	g	g	g	g	f	x	g	g	g	7	15,55%

	dan fungsi kawasan (vide: SK Menhut No. 529/Menhut-II/2012)												
h	Intervensi dan aktifitas masyarakat terhadap kawasan cukup besar	a	b	h	d	h	f	g	x	i	j	2	4,44%
i	Masih terdapatnya kegiatan pemanfaatan SDA illegal pada kawasan	a	b	c	d	i	f	g	i	x	j	2	4,44%
j	Adanya kebutuhan bahan bangunan untuk pembangunan kota Palangka Raya	a	b	j	j	j	f	g	j	j	x	5	11,11%
	Jumlah	9	6	3	2	1	8	7	2	2	5	45	100%

Sumber data: Saptawartono (2020)

Hasil analisis terhadap tingkat urgensi isu faktor eksternal sebagaimana pada tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa faktor peluang yang mendominasi adalah “adanya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik” dengan nilai bobot 20,00%, adapun nilai peluang terendah sebesar 2,22% yaitu “sebagai daerah tujuan wisata alternatif yang cukup potensial”. Sedangkan faktor ancaman terbesar adalah “Terdapatnya/diterbitkannya dokumen kepemilikan/penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam kawasan” dengan bobot 17,77%, adapun nilai ancaman terendah sebesar 4,44% yaitu “Intervensi dan aktifitas masyarakat terhadap kawasan cukup besar” dan “masih terdapatnya

kegiatan pemanfaatan SDA illegal pada kawasan”.

Analisis Kunci Keberhasilan Manajemen Konflik Pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling

Untuk mengetahui kunci keberhasilan manajemen konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, terlebih dahulu dilakukan analisis keterkaitan terhadap masing-masing isu aktual dari faktor internal dan faktor eksternal.

Hasil analisis keterkaitan isu faktor internal dan Faktor eksternal, dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Matrik Evaluasi Keterkaitan Faktor Internal dan Eksternal

No.	Faktor Internal dan Eksternal	bf (%)	nd	nbd	NRK	NBK	TNB
A	Kekuatan (S)						
1	Memiliki legalitas pengelolaan sebagai CA dan TWA (vide: Kepmentan No. 46/Kpts/Um/1/1977)	20,00	9	1,80	2,70	0,54	2,34
2	Kerukunan umat beragama dan sosial budaya masyarakat cukup terjalin dengan baik	15,55	7	1,08	1,85	0,28	1,36
3	Regulasi yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi sudah ada.	6,66	3	0,19	2,55	0,16	0,35
4	Sebagian besar masyarakatnya mendukung keberadaan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling	11,11	5	0,22	2,60	0,28	0,83

5	Sebagian besar penghasilan masyarakat yang bekerja diatas UMP dan berada di atas garis kemiskinan	2,22	1	0,02	2,35	0,05	0,07
B	Kelemahan (W)						
6	Belum memiliki status dan kekuatan hukum yang kuat	17,77	8	1,42	3,50	0,62	2,04
7	Penerapan regulasi yang ada belum maksimal	4,44	2	0,08	3,10	0,13	0,21
8	Didominasi kondisi tutupan lahan semak belukar, pemukiman dan lahan terbuka	2,22	1	0,02	2,75	0,06	0,08
9	Tingkat pengangguran dan memiliki pekerjaan tidak jelas cukup tinggi	11,11	5	0,55	2,45	0,27	0,82
10	Daya kompetitif masyarakat untuk mendapatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan sangat rendah	8,88	4	0,35	3,20	0,28	0,63
C	Peluang (O)						
11	Adanya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik	20,00	9	1,80	3,15	0,63	2,43
12	Memiliki nilai budaya dan religious yang cukup tinggi	13,33	6	0,79	2,25	0,29	1,08
13	Keberadaannya menjadi kebanggaan masyarakat	6,66	3	0,19	2,50	0,16	0,35
14	Komitmen dari pemangku kepentingan untuk mengelola dan memafnaatkan kawasan cukup besar	4,44	2	0,08	2,90	0,12	0,20
15	Sebagai daerah tujuan wisata alternatif yang cukup potensial	2,22	1	0,02	2,80	0,06	0,08
D	Ancaman (T)						
16	Terdapat/diterbitkannya dokumen kepemilikan/penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam kawasan	17,77	8	1,42	2,75	0,48	1,90
17	Adanya kebijakan pemerintah yang kontra produktif terkait luas dan fungsi kawasan (vide: SK Menhut No. 529/Menhut-II/2012)	15,55	7	1,08	2,15	0,33	1,41
18	Intervensi dan aktifitas masyarakat terhadap kawasan cukup besar	4,44	2	0,08	3,40	0,15	0,23
19	Masih terdapatnya kegiatan pemanfaatan SDA illegal pada kawasan	4,44	2	0,08	3,15	0,13	0,21
20	Adanya kebutuhan bahan bangunan untuk pembangunan kota Palangka Raya	11,11	5	0,55	3,05	0,33	0,88

Sumber data: Saptawartono (2020)

Keterangan:

Nilai keterkaitan = diperoleh dari pembobotan dengan skala nilai 1- 5

bf (%) = bobot faktor

nd = jumlah dominasi faktor yang urgen

ndb (nilai bobot dominasi) = bf (%) x nd

NRK (Nilai Rata-rata Keterkaitan) = jumlah

bobot nilai keterkaitan : jumlah faktor

NBK (Nilai Bobot Keterkaitan) = NRK x bf (%)

TNB (Total Nilai Bobot) = ndb + NBK

Kekuatan (S) = 2,34 + 1,36 + 0,35 + 0,83 + 0,07 = **4,95**

Kelemahan (W) = 2,04 + 0,21 + 0,08 + 0,82 + 0,63 = **3,78**

Peluang (O) = 2,43 + 1,08 + 0,35 + 0,20 + 0,08 = **4,14**

Ancaman (T) = 1,90 + 1,41 + 0,23 + 0,21 + 0,88 = **4,63**


Hasil analisis terhadap keterkaitan isu faktor internal dan eksternal sebagaimana pada *tabel 4*, bahwa faktor kunci keberhasilan berdasarkan Total Nilai Bobot (TNB) tertinggi dari masing-masing faktor internal maupun eksternal, dimana:

1. Kekuatan (S), yaitu: “Memiliki legalitas pengelolaan sebagai CA dan TWA (vide: Kepmentan No. 46/Kpts/ Um/1/1977)”, dengan TNB = 2,34
2. Kelemahan (W), yaitu: “Belum memiliki status dan kekuatan hukum yang kuat”, dengan TNB = 2,04
3. Peluang (O), yaitu: “Adanya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik”, dengan TNB = 2,43
4. Ancaman (T), yaitu: “Terdapat/diterbitkannya dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam kawasan”, dengan TNB = 1,90

Untuk mengetahui posisi kekuatan manajemen konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, dapat dilihat pada peta kekuatan manajemen konflik yang membandingkan TNB dari masing-masing faktor, yaitu:

1. Kekuatan (S), dengan TNB = 4,95
2. Kelemahan (W), dengan TNB = 3,78
3. Peluang (O), dengan TNB = 4,14
4. Ancaman (T), dengan TNB = 4,63

Peta kekuatan manajemen konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, dapat dilihat pada **gambar 1**



Gambar 1. Peta Kekuatan Manajemen Konflik

Peta Kekuatan Manajemen Konflik sebagaimana *gambar 1* di atas, bahwa kekuatan manajemen konflik berada pada kuadran II. Kondisi ini menunjukkan bahwa

untuk mendapatkan strategi manajemen konflik yang terbaik dan mampu memajemen konflik yang telah dan akan terjadi pada Kawasan Konservasi Bukit

Tangkiling, yaitu dengan mengurangi nilai ancaman (T). Dengan mengurangi nilai Ancaman (T), akan mendorong perubahan peta kekuatan manajemen konflik dari kuadran II ke Kuadran I, yang merupakan kondisi peta kekuatan manajemen konflik yang ideal dalam menyusun strategi manajemen konflik.

Evaluasi Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Manajemen Konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling

Setelah melakukan analisis terhadap keterkaitan faktor internal dan faktor eksternal, yang menghasilkan peta kekuatan manajemen konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, langkah

selanjutnya dilakukan analisis data untuk melihat kekuatan faktor pendorong dan faktor penghambat, sehingga diperoleh peta medan kekuatan manajemen konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling. Faktor Pendorong merupakan perpaduan antara Kekuatan (S) dan Peluang (O), sedangkan Faktor Penghambat merupakan perpaduan antara Kelemahan (W) dan Ancaman (T).

Kekuatan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam manajemen konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, dapat dilihat matrik evaluasi faktor pendorong dan faktor penghambat pada **tabel 5**.

Tabel 5. Matrik Evaluasi Faktor Pendorong dan Penghambat

No.	Faktor Internal dan Eksternal	bf (%)	nd	Nbd	NRK	NBK	TNB
A	Kekuatan (S)						
D1	Memiliki legalitas pengelolaan sebagai CA dan TWA (vide: Kepmentan No. 46/Kpts/Um/1/1977)	20,00	9	1,80	2,70	0,54	2,34
D2	Kerukunan umat beragama dan sosial budaya masyarakat cukup terjalin dengan baik	15,55	7	0,93	1,85	0,28	1,36
D3	Regulasi yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi sudah ada.	6,66	3	0,19	2,55	0,16	0,35
D4	Sebagian besar masyarakatnya mendukung keberadaan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling	11,11	5	0,22	2,60	0,28	0,83
D5	Sebagian besar penghasilan masyarakat yang bekerja diatas UMP dan berada di atas garis kemiskinan	2,22	1	0,02	2,35	0,05	0,07
B	Kelemahan (W)						
H6	Belum memiliki status dan kekuatan hukum yang kuat	17,77	8	1,42	3,50	0,62	2,04
H7	Penerapan regulasi yang ada belum maksimal	4,44	2	0,08	3,10	0,13	0,21
H8	Didominasi kondisi tutupan lahan semak belukar, pemukiman dan lahan terbuka	2,22	1	0,02	2,75	0,06	0,08

H9	Tingkat pengangguran dan memiliki pekerjaan tidak jelas cukup tinggi	11,11	5	0,55	2,45	0,27	0,82
H10	Daya kompetitif masyarakat untuk mendapatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan sangat rendah	8,88	4	0,35	3,20	0,28	0,63
C	Peluang (O)						
D11	Adanya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik	20,00	9	1,80	3,15	0,63	2,43
D12	Memiliki nilai budaya dan religious yang cukup tinggi	13,33	6	0,79	2,25	0,29	1,08
D13	Keberadaannya menjadi kebanggaan masyarakat	6,66	3	0,19	2,50	0,16	0,35
D14	Komitmen dari pemangku kepentingan untuk mengelola dan memafnaatkan kawasan cukup besar	4,44	2	0,08	2,90	0,12	0,20
D15	Sebagai daerah tujuan wisata alternatif yang cukup potensial	2,22	1	0,02	2,80	0,06	0,08
D	Ancaman (T)						
H16	Terdapat/diterbitkannya dokumen kepemilikan/penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam kawasan	17,77	8	1,42	2,75	0,48	1,90
H17	Adanya kebijakan pemerintah yang kontra produktif terkait luas dan fungsi kawasan (vide: SK Menhut No. 529/Menhut-II/2012)	15,55	7	1,08	2,15	0,33	1,41
H18	Intervensi dan aktifitas masyarakat terhadap kawasan cukup besar	4,44	2	0,08	3,40	0,15	0,23
H19	Masih terdapatnya kegiatan pemanfaatan SDA illegal pada kawasan	4,44	2	0,08	3,15	0,13	0,21
H20	Adanya kebutuhan bahan bangunan untuk pembangunan kota Palangka Raya	11,11	5	0,55	3,05	0,33	0,88

Keterangan:

$$D = \text{Faktor Pendorong} = 2,34 + 1,36 + 0,35 + 0,83 + 0,07 + 2,43 + 1,08 + 0,35 + 0,20 + 0,08 = \mathbf{9,09}$$


$$H = \text{Faktor Penghambat} = 2,04 + 0,21 + 0,08 + 0,82 + 0,63 + 1,90 + 1,41 + 0,23 + 0,21 + 0,88 = \mathbf{8,41}$$

Hasil analisis terhadap evaluasi faktor pendorong dan faktor penghambat sebagaimana *tabel 5*, menunjukkan bahwa TNB (Total Nilai Bobot) Faktor Pendorong sebesar yaitu 9,09, sedangkan Faktor Penghambat yaitu 8,41.

Peta medan kekuatan manajemen konflik pada Kawasan Konservasi Bukit

Tangkiling, dapat divisualisasikan berdasarkan TNB dari tiap-tiap faktor

pendukung dan faktor penghambat, dapat dilihat pada **gambar 2**.



Gambar 2. Peta Medan Kekuatan Manajemen Konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling

Peta medan kekuatan manajemen konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling sebagaimana *gambar 2*, menunjukkan bahwa faktor pendorong terbesar terletak pada D11 (TNB = 2,43) yaitu: *“Adanya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik”* dan D1 (TNB = 2,34) yaitu: *“Memiliki legalitas pengelolaan sebagai CA dan TWA (vide: Kepmentan No. 46/Kpts/ Um/1/1977)”*. Sedangkan faktor penghambat terbesar adalah H6 (TNB = 2,04) yaitu: *“Belum memiliki status dan kekuatan hukum yang kuat”* dan H16 (TNB = 1,90) yaitu: *“Terdapat/diterbitkannya dokumen kepemilikan/penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam kawasan”*.

Dilihat dari Peta medan kekuatan manajemen konflik di atas, faktor pendorong lebih besar dari faktor penghambat, hal ini menunjukkan bahwa

strategi manajemen konflik yang akan dirumuskan dengan mengacu kepada peta kekuatan manajemen konflik yang berada pada kuadran II, memiliki faktor pendorong yang cukup kuat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, dengan mengurangi faktor penghambat yang ada.

Penyusunan Rumusan Strategi Manajemen Konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling

Penyusunan rumusan strategi manajemen konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling dengan mengintegrasikan faktor internal dan eksternal menjadi faktor kunci. Adapun formulasi rumusan strategi manajemen konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, sebagaimana pada **tabel 6**.

Tabel 6. Diagram Formulasi Rumusan Strategi Manajemen Konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor Internal	Memiliki legalitas pengelolaan sebagai CA dan TWA (vide: Kepmentan No. 46/Kpts/ Um/1/1977)	Belum memiliki status dan kekuatan hukum yang kuat
	Kerukunan umat beragama dan sosial budaya masyarakat cukup terjalin dengan baik	Penerapan regulasi yang ada belum maksimal
	Regulasi yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi sudah ada.	Didominasi kondisi tutupan lahan semak belukar, pemukiman dan lahan terbuka
Faktor Eksternal	Sebagian besar masyarakatnya mendukung keberadaan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling	Tingkat pengangguran dan memiliki pekerjaan tidak jelas cukup tinggi
	Sebagian besar penghasilan masyarakat yang bekerja diatas UMP dan garis kemiskinan	Daya kompetitif masyarakat mendapatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan rendah
Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO
Adanya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang sudah ada.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, dengan mengurangi nilai Ancaman dan nilai Kelemahan (W)
Memiliki nilai budaya dan religious yang cukup tinggi		
Keberadaannya menjadi kebanggaan masyarakat		
Komitmen dari pemangku kepentingan untuk mengelola dan memafnaatkan kawasan cukup besar		
Sebagai daerah tujuan wisata alternatif yang cukup potensial		
Ancaman (T)	Strategi ST	Strategi WT
Terdapat/diterbitkannya dokumen kepemilikan/penguasaan lahan oleh	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling,	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling,

masyarakat di dalam kawasan	dengan menyelesaikan permasalahan kepemilikan dan penguasaan lahan yang ada di dalam kawasan, paduserasi dan sinkronisasi luas dan fungsi antara Kepmentan No. 46/Kpts/Um/1/1977 dengan SK Menhut No.529/Menhut-II/2012 yang sesuai dengan kondisi riil dilapangan, serta Penguatan pengamanan kawasan melalui pembinaan masyarakat dan penertiban kegiatan illegal yang ada pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling.	melalui penguatan seluruh aspek kekuatan dan peluang yang ada, serta mengurangi seluruh aspek Kelemahan (W) dan Ancaman (T)
Adanya kebijakan pemerintah yang kontra produktif terkait luas dan fungsi kawasan (vide: SK Menhut No. 529/Menhut-II/2012)		
Intervensi dan aktifitas masyarakat terhadap kawasan cukup besar		
Masih terdapatnya kegiatan pemanfaatan SDA illegal pada kawasan		
Adanya kebutuhan bahan bangunan untuk pembangunan kota Palangka Raya		

Sumber data: Saptawartono (2020)

Hasil analisis pada diagram formulasi rumusan strategi manajemen konflik sebagaimana *tabel 6*, dan mengacu kepada hasil analisis pada Peta Kekuatan Manajemen Konflik sebagaimana pada *gambar 2*, yang menyatakan bahwa kekuatan manajemen konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling berada pada kuadran II, serta diperkuat dari hasil analisis pada Peta Medan Kekuatan Manajemen Konflik sebagaimana *gambar 30*, diperoleh rumusan strategi manajemen konflik yang paling memungkinkan dapat dilaksanakan pada pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling adalah “**Strategi ST**”, yaitu: “*Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, dengan: (1) menyelesaikan permasalahan kepemilikan dan penguasaan lahan yang ada di dalam kawasan; (2) paduserasi dan sinkronisasi luas dan fungsi hutan antara Kepmentan No. 46/Kpts/Um/1/1977 dengan SK Menhut No.529/Menhut-II/2012 yang sesuai dengan kondisi riil dilapangan; dan (3) penguatan pengamanan kawasan melalui pembinaan masyarakat dan penertiban kegiatan illegal yang ada pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling*”.

Dalam melaksanakan “Strategi ST” tersebut di atas, langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan untuk memperkuat strategi dalam rangka

mengurangi nilai Ancaman (T) yang ada adalah sebagai berikut:

1. *Penyelesaian permasalahan kepemilikan dan penguasaan lahan yang berada pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling.*

Kepemilikan dan penguasaan lahan merupakan salah satu faktor penghambat terbesar yang memicu terjadinya konflik pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling. Terkait dengan permasalahan kepemilikan dan penguasaan lahan tersebut, disarankan kepada pemangku kepentingan selaku pengelola Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, melakukan kegiatan inventarisasi kepemilikan dan penguasaan lahan secara menyeluruh di seluruh Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, yang sesuai dengan kondisi riil dilapangan.

Terhadap hasil inventarisasi kepemilikan dan penguasaan lahan yang telah dilakukan tersebut, disarankan tindakan sebagai berikut:

- a. Terhadap kepemilikan dan penguasaan lahan yang memiliki dokumen yang sah dan diakui oleh pemerintah, yang arealnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan penambangan batuan mineral, agar di *inclave* dan dilepaskan untuk dijadikan areal

penambangan batuan mineral masyarakat, dengan pertimbangan:

- 1) Kegiatan penambangan batuan mineral oleh masyarakat merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
- 2) Kegiatan penambangan batuan mineral di Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling telah dilakukan sejak tahun 1960-an, dalam rangka memenuhi bahan baku batuan mineral untuk kegiatan pembangunan di kota Palangka Raya dan sekitarnya.
- 3) *Inclave* dan pelepasan lahan untuk kegiatan penambangan batuan mineral kepada masyarakat tersebut, tetap dengan memperhatikan dan menghindari situs-situs adat yang ada di dalam kawasan tersebut.
- 4) Lahan yang dimiliki dan dikuasai masyarakat yang *diinclave* tersebut, agar dilakukan penataan batas secara partisipatif dengan pembuatan tanda batas yang jelas dan tegas, dan tidak diperkenankan lagi untuk ditambah atau diperluas lagi arealnya.
- 5) Perijinan kegiatan penambangan batuan mineral pada kawasan yang telah *diinclave* dan dilepaskan tersebut, hanya diperbolehkan diberikan kepada masyarakat pemilik lahan, dengan jumlah produksi yang terbatas berdasarkan kuota produksi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang pemberi ijin pertambangan.
- 6) Pelaksanaan kegiatan penambangan batuan mineral oleh masyarakat di arealnya, dilakukan dengan secara ramah lingkungan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kearifan lokal yang ada dan berlaku di masyarakat.
- 7) Tata cara, mekanisme dan persyaratan pemberian ijin penambangan batuan mineral kepada masyarakat tersebut, ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.

- b. Terhadap kepemilikan dan penguasaan lahan yang memiliki dokumen yang sah dan diakui oleh pemerintah, yang digunakan masyarakat untuk pemukiman, agar *diinclave* dan ditata batas secara partisipatif agar arealnya tidak meluas. Lahan tersebut, tetap dapat dimiliki dan kuasai oleh masyarakat, namun dalam pengelolaannya agar dapat berkolaborasi dan terintegrasi dengan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, melalui pola kemitraan dan dapat dijadikan sebagai *buffer zone* bagi Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling.
- c. Kegiatan penambangan batuan mineral dan pemukiman masyarakat yang ada di dalam kawasan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling tersebut, dapat dijadikan potensi wisata dalam rangka pengembangan wisata alam pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling.

2. *Paduserasi dan Sinkronisasi luas dan fungsi hutan pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling antara Kepmentan No. 46/Kpts/ Um/1/1977 dengan SK Menhut No.529/Menhut-II/2012, yang sesuai dengan kondisi riil dilapangan.*

Berdasarkan SK Menhut No.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 Desember 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um//10/ 1992 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas ± 15.300.000 ha (Lima belas juta tiga ratus ribu hektar) sebagai kawasan hutan, bahwa kawasan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling yang berdasarkan Kepmentan No. 46/Kpts/ Um/1/1977 seluas 2.594 ha menjadi 726 ha, sehingga terdapat pengurangan kawasan konservasi Bukit Tangkiling seluas ± 1.868 ha.

Pengurangan luas dan perubahan fungsi hutan tersebut, tidak berdampak kepada penyelesaian konflik yang ada pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, dan justru mengakibatkan masalah yang terjadi di dalam kawasan tersebut semakin kompleks. Hal tersebut dapat dilihat, bahwa pada areal yang dipertahankan

sebagai Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, sebagian besar merupakan tempat dimana okupasi masyarakat terhadap kawasan selama ini telah dilakukan, yaitu kegiatan pemukiman, pertanian dan pertambangan. Adapun kondisi tutupan lahannya, sebagian besar merupakan lahan terbuka. Sebaliknya, sebagian besar lahan yang dikeluarkan dari Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, merupakan kawasan dengan kelas tutupan lahan Hutan Lahan Kering dan Semak Belukar. Kondisi ini, menjadikan kawasan tersebut sangat rentan untuk diintervensi oleh masyarakat dan dialih fungsikan kawasan hutannya untuk kegiatan-kegiatan non kehutanan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sebagaimana data yang disampaikan oleh Seksi Konservasi Wilayah I, Balai KSDA Kalimantan Tengah (2018), menyatakan bahwa sebagian besar kawasan CA dan TWA Bukit Tangkiling berdasarkan SK Menhut No.529/Menhut-II/2012 tersebut, merupakan areal pemukiman, dimana pada lokasi tersebut terdapat kelompok masyarakat yang bermukim cukup lama dari tahun 1990 dengan mata pencaharian mayoritas sebagai petani, pedagang, peternak, berkebun/berladang dan penambang batuan mineral. Sebagian besar masyarakat yang bermukim ini, telah memiliki kepemilikan hak atas tanahnya tersebut, berupa Surat Pernyataan Tanah maupun Sertifikat Hak Milik. Tercatat terdapat 39 (tiga puluh sembilan) kepemilikan lahan yang semuanya berada di dalam kawasan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling.

Untuk meminimalisir permasalahan dan konflik yang timbul pada kawasan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, perlu dilakukan paduserasi dan sinkronisasi dengan mereview dan penyesuaian kembali penunjukan kawasan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling berdasarkan SK Menhut No.529/Menhut-II/2012, dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, serta mempertimbangkan dilaksanakannya evaluasi kesesuaian fungsi kawasan hutan, dengan

mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Melalui paduserasi dan sinkronisasi tersebut, diharapkan permasalahan selama ini terjadi, yaitu adanya perbedaan luas, tutupan lahan dan fungsi kawasan hutan dapat teratasi, disamping merupakan dasar dan pintu masuk untuk penguatan status hukum terhadap legalitas pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.

3. *Penguatan pengamanan kawasan melalui pembinaan masyarakat dan penertiban kegiatan illegal yang ada pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling.*

Penguatan pengamanan kawasan dimaksudkan agar Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Penguatan dan pengamanan kawasan tersebut, dapat dilakukan secara *preventif* melalui pembinaan masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, diantaranya yaitu berupa kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya dapat memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Disamping itu, untuk memberikan *shock therapy* kepada masyarakat, juga diperlukan upaya tindakan *represif* berupa penertiban kegiatan illegal yang dilakukan masyarakat di dalam kawasan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, yang disertai dengan penegakan hukumnya.

KESIMPULAN

Rumusan strategi manajemen konflik yang paling memungkinkan dapat dilaksanakan pada pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, "*Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, dengan: (1) menyelesaikan permasalahan kepemilikan dan penguasaan lahan yang ada di dalam*

kawasan; (2) paduserasi dan sinkronisasi luas dan fungsi hutan antara Kepmentan No. 46/Kpts/Um/1/1977 dengan SK Menhut No.529/Menhut-II/2012 yang sesuai dengan kondisi riil dilapangan; dan (3) penguatan pengamanan kawasan melalui pembinaan masyarakat dan penertiban kegiatan illegal yang ada pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling”.

Berdasarkan rumusan strategi manajemen konflik tersebut di atas, untuk dapat mengatasi konflik pemanfaatan batuan mineral pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling, maka diperlukan upaya tindak lanjut dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Penyelesaian permasalahan kepemilikan dan penguasaan lahan yang berada pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling; (2) Pemaduserasi dan sinkronisasi luas dan fungsi hutan pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling antara Kepmentan No. 46/Kpts/ Um/1/1977 dengan SK Menhut No.529/Menhut-II/2012, yang sesuai dengan kondisi riil dilapangan; dan (3) Penguatan pengamanan kawasan melalui pembinaan masyarakat dan penertiban kegiatan illegal yang ada pada Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling.

SARAN

Untuk mengoptimalkan hasil yang diperoleh dalam menerapkan strategi manajemen konflik, disarankan terhadap Kawasan Konservasi Bukit Tangkiling dapat dilaksanakan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan hutan, yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

DAFTAR PUSTAKA

Apipalaku, C *et al.* 2014. Development of Community Participation on Water Resource Conflict Management. Science Direct. Procedia-Social and Behavioral Sciences 186 (2015) 325-330. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND lincence. Peer-review under responsibility of Academic World Education and Research Center. Doi: 10.1016/j. abspro.

2015.04.048.

- Baiquni, M dan Rijanta, R. R. 2007. Konflik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Dalam Era Otonomi dan Transisi Masyarakat. Jurnal: Majalah Bumi Lestari, 2007, Volume: 7, Issue: 1.
- Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah. 2017. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Dalam Rangka Pengusulan Evaluasi Fungsi Kawasan Hutan CA/TWA Bukit Tangkiling. Palangka Raya.
- Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah. 2018. Laporan Kegiatan Identifikasi Hak-hak Masyarakat di Kawasan CA/TWA Bukit Tangkiling. Palangka Raya.
- Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah. 2018. Laporan Pengumpulan Data Sosial dan Ekonomi Kelurahan Tangkiling Kota Palangka Raya. Palangka Raya.
- Butler, J.R.A *et al.* 2015. Evaluating Adaptive Co-Management as Conservation Conflict Resolution: Learning from seals and salmon. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/jenvman. Global Environmental Change 160 (2015) 212-225. Contents lists available at ScienceDirect.
- Demartoto, A. 2010. Strukturalisme Konflik: Pemahaman Akan Konflik Pada Masyarakat Industri Menurut Lewis Coser dan Ralf Dahrendorf. Jurnal Sosiologi, ISSN: 0215-9635, vol 24 No.1 tahun 2010. FISIP, Universitas Sebelas Maret. Solo.
- Hidayat, H. 2015. Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Ichsan Malik *et al.* 2016. Pedoman Asesmen Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PAKTHA). Buku Pelatihan Asesor. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan

- Kehutanan.
- Iohja, I.C *et al.* 2016. Indicators For Environment Conflict Monitoring in Natura 2000 Sites. Science Direct. Procedia Environmental Science 32 (2016) 4-11. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND lincence. Peer-review under responsibility of the organizing committee of ECOSMART 2015. Doi: 10.1016/j. absporo. 2016.03.007.
- Kadir W, A *et al.* 2013. Konflik Pada Kawasan Taman Nasional Batimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan dan Upaya Penyelesaiannya. Jurnal: Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Vol. 10 No. 3 September 2013, Hal. 186-198. Balai Penelitian Kehutanan Makasar, Sulawesi Selatan.
- Kelurahan Banturung, 2016. Profil Kelurahan Banturung. Kecamatan Bukit Batu. Pemerintah Kota Palangka Raya. Provinsi Kalimantan Tengah.
- Kelurahan Tangkiling, 2016. Profil Kelurahan Tangkiling. Kecamatan Bukit Batu. Pemerintah Kota Palangka Raya. Provinsi Kalimantan Tengah.
- Kristeva, N.S.S. 2010. Manajemen Konflik. Pascasarjana Sosiologi Fisipol UGM. Bulaksumur. Yogyakarta..
- Nur'Aini, F. 2016. Teknik Analisis SWOT: Pedoman Penyusun Strategi Yang Efektif dan Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan dan Ancaman. Quadran-Perum Tegalsri Blok 2. Yogyakarta.
- Pasya, G. 2017. Penanganan Konflik Lingkungan. Kasus Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Bukit Rgis Lampung. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Priono, Y. 2012. Pengembangan Kawasan Ekowisata Bukit Tangkiling Berbasis Masyarakat. Jurnal Perspektif Arsitektur. Volume 7 / No.1, Juli 2012. ISSN 1907-8506.
- Rahmawati, R., Subair., Idris., Gentini., Ekowati, D. & Setiawan, U. 2008. Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan: Adaptasi, Konflik dan Dinamika Sosio-Ekologis. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Agustus 2008, p 151-190. ISSN : 1978-4333, Vol. 02, No. 02.
- Ramadhan, D.T., Budimanta, A. & Soelarno, S.W. 2014. Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 12 Issue 2: 29-104 (2014). ISSN1829-8907. Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana UNDIP.
- Rangkuti, F. 2016. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis – Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta (cetakan ke-22).
- Sadiawati, D. 2011. Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia (Rekomendasi Kebijakan). Akses terhadap keadilan, penelitian dan rekomendasi kebijakan. Kerjasama antara: Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPPENAS.
- Saptawartono. 2020. Strategi Manajemen konflik Pada Cagar Aalam dan Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Program Pascasarjana. Universitas Palangka Raya.
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas ± 15.300.000 ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) sebagai Kawasan Hutan.